



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

1. NI WAYAN FITRIANI, Umur 21 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Banuroja Kec. Randangan Kab. Pohuwato, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. I NENGAH KOTO, Umur 54 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Banuroja Kec. Randangan Kab. Pohuwato, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Keduanya untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Para Pemohon memberikan kuasa kepada **RISNO ADAM, S.H** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (Indonesian Legal Aid Foundation Gorontalo) Cabang Pohuwato beralamat di Kusno Danupoyo Desa Palopo Kec. Marisa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan No Reg. 19/Pdt.P/2019/PN Mar., telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **I Komang Merta** dengan **Ni Ketut Suriasih**;
2. Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon **I Komang Merta** dengan **Ni Ketut Suriasih** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni bernama :
 - ✓ **Ni Wayan Fitriani** lahir di Banuroja pada tanggal 30 Desember 1997.;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **Ni Kadek Suni Astuti** lahir di Banuroja pada tanggal 7 September 2003.
3. Bahwa Pemohon I dan adalah merupakan anak **I Komang Merta** dengan **Ni Ketut Suriasih** sebagaimana terdapat dalam akta kelahiran sebagai berikut:
- ✓ Akta kelahiran Nomor: 1022/1933/CSL/PHWT/VI/2009 atas nama Ni Wayan Fitriani.
 - ✓ Akta kelahiran Nomor: 1023/1933/CSL/PHWT/VI/2009 atas nama Ni Kadek Suni Astuti.
- Bahwa kedua akta kelahiran Pemohon tersebut diatas telah terbit sudah sesuai dengan pada Ijazah Sekolah Dasar dan nama orang tua kandungpun sudah sesuai yang telah diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2009 ;
4. Bahwa Pemohon II mewakili Ni Kadek Suni Astuti dimana Ni Kadek Suni Astutimasih berusia sekitar 15 tahun yang masih dikategorikan dibawa umur untuk melakukan pembatalan Kartu Keluarga dan membatalkan akta kelahiran Sebagai berikut :
- Akta kelahiran Nomor: 7303/1933/CSL/PHWT/XI/2013 atas nama Ni Wayan Fitriani;
 - Akta kelahiran Nomor: 7304/1933/CSL/PHWT/XI/2013 atas nama Ni Kadek Suni Astuti.
5. Bahwa orang tua Pemohon telah pisah ranjang serta orang tua laki-laki sudah meninggal dunia, sehingga kami pemohon sudah tinggal bersama kake dan nenek Pemohon di Desa Banuroja Kec. Randangan Kab. Pohuwato;
6. Bahwa kemudian kake dan nenek pemohon telah mengurus Kartu Keluarga (KK) yang baru dan memasukan kami pemohon dalam KK tersebut, sehingga diterbitkan pula Akta Kelahiran kami Pemohon yang baru, dimana nama dan tanggal tidak ada salah penulisan akan tetapi terdapat kesalahan penulisan nama kedua orang tua Pemohon serta pada Kartu Keluarga kake Pemohon terdapat kekeliruan/salah tulis yakni orang tua Pemohon sudah menjadi kake dan nenek yaitu ayah **I Nengah Kotodanibu Ni Nyoman Sari** dan akta-akta yang telah diterbitkan sebagai berikut:
- ✓ Akta kelahiran Nomor: 7303/1933/CSL/PHWT/XI/2013 atas nama Ni Wayan Fitriani;
 - ✓ Akta kelahiran Nomor: 7304/1933/CSL/PHWT/XI/2013 atas nama Ni Kadek Suni Astuti.
7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Kake Pemohon serta dapat mengesahkan kembali akta Pemohon yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama kali telah terbit sebagaimana yang terurai pada point 3 diatas, serta dapat pula membatalkan akta kelahiran telah terbit sebagaimana terurai pada point 4 diatas;

8. Bahwa kesalahan tersebut Pemohon khawatir di kemudian hari nanti akan berakibat fatal bagi kami Pemohon tersebut bila sudah menduduki jenjang pendidikan tinggi;
9. Bahwa selanjutnya oleh karena Akta Kelahiran kami Pemohon tersebut telah diterbitkan dengan tanggal 21 Nopember 2013 kemudian Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu, (Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat 1. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Ayat 2. Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta;
10. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 72 ayat (1) dan (2) untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Akta Kelahiran Kami Pemohon tersebut dengan alasan bahwa sudah;
11. Bahwa kemudian dengan adanya perbedaan tersebut Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk dan berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato bahwa Akta yang telah terbit tanggal 21 November 2013, KK tanggal 21 Januari 2019 tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa atau hakim yang ditunjuk untuk memberi surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

PRIMIAR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Mar.



2. Menyatakan bahwa kutipan Akta kelahiran Kami Pemohon yakni
 - ✓ **Ni Wayan Fitriani** Nomor Akta : 7303/1933/CSL/PHWT/XI/2013 dan.
 - ✓ **Ni Kadek Suni Astuti** Nomor Akta : 7304/1933/CSL/PHWT/XI/2013Kedua akta tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato dan serta Kartu Keluarga (KK) No. 7504032501080054 **batal** dikarenakan kesalahan Pengimputan data bahwa orang tua Pemohon sesungguhnya ayah bernama **I Komang Merta** dan Ibu bernama **Ni Ketut Suriasih**;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pohuwato untuk dapat menerbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1022/1933/CSL/PHWT/VI/2009 atas nama Ni Wayan Fitriani, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1023/1933/CSL/PHWT/VI/2009 atas nama Ni Kadek Suni Astuti, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama I Komang Merte, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7504032501080054 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Koto, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304/1933/CSL/PHWT/XI/2013, atas nama Ni Kadek Suni Astuti, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303/1933/CSL/PHWT/XI/2013, atas nama Ni Wayan Fitriani, yang diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ni Kadek Suni Astuti, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ni Wayan Fitriani, yang diberi tanda P-8;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2 dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NI KOMANG WARTINI;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sebagai keponakan saksi sedangkan dengan Pemohon II, saksi juga mengenalnya tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I bernama Ni Wayan Fitriani yang merupakan anak kandung dari I Komang Merta dan Ni Ketut Suriasih;
- bahwa setahu saksi bahwa pemohon II adalah kakek dari Ni Wayan Fitriani;
- bahwa pemohon II mewakili Ni Kadek Suni Astuti untuk perubahan akta catatan sipil oleh karena Ni Kadek Suni Astuti masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun sehingga harus diwakili oleh kakeknya yang bernama I Nengah Koto (Pemohon II);
- bahwa pemohon I dan Ni Kadek Suni Astuti bersaudara kandung dimana kedua orang tuanya sudah bercerai kemudian ayah dari mereka yang bernama I Komang Merta sudah meninggal dunia dan selanjutnya ibunya bernama Ni Ketut Suriasih sudah menikah lagi sehingga mereka tinggal bersama kakeknya bernama I Nengah Koto (Pemohon II);

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa para pemohon membenarkannya ;

2. I WAYAN SUDIRGA ADIWINATA;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sebagai sepupu saksi sedangkan dengan Pemohon II adalah sebagai kakek saksi;
- bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I bernama Ni Wayan Fitriani yang merupakan anak kandung dari I Komang Merta dan Ni Ketut Suriasih;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi bahwa pemohon II adalah kakek dari Ni Wayan Fitriani;
 - bahwa pemohon II mewakili Ni Kadek Suni Astuti untuk perubahan akta catatan sipil oleh karena Ni Kadek Suni Astuti masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun yang menurut hukum masih dibawah umur sehingga harus diwakili oleh kakeknya yang bernama I Nengah Koto (Pemohon II);
 - bahwa pemohon I dan Ni Kadek Suni Astuti bersaudara kandung dimana kedua orang tuanya sudah bercerai kemudian ayah dari mereka yang bernama I Komang Merta sudah meninggal dunia dan selanjutnya ibunya bernama Ni Ketut Suriasih sudah menikah lagi sehingga mereka tinggal bersama kakeknya bernama I Nengah Koto (Pemohon II);
- Atas keterangan saksi tersebut, kuasa para pemohon membenarkannya ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni para pemohon bermaksud memperbaiki penulisan yang ada di dalam Kartu Keluarga No. 7504032601080054 dimana pada kartu keluarga tersebut pada kolom status hubungan dalam keluarga tertulis no 2 dan 3 tertulis Anak (12) dan seharusnya tertulis cucu begitu pula pada kolom Nama orang tua pada nomor 2 dan 3 Ayah (16) tertulis I Nengah Koto dan Ibu (17) tertulis Ni Nyoman Sari dan seharusnya tertulis Ayah yakni I Komang Merta dan Ibu yakni Ni Ketut Suriasih dan selanjutnya atas kesalahan penulisan tersebut meminta pula untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Suni Astuti (P-5) dan Ni Wayan Fitriani (P-6);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni Ni Komang Wartini dan I Wayan Sudirga Adiwinata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-4, Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, Desa Banuroja Kecamatan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Randangan, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-2, P-7 dan P-8 dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dimana diperoleh fakta hukum bahwa Ni Wayan Fitriani dan Ni Kadek Suni Astuti adalah anak dari I Komang Merta dan Ni Ketut Suriasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon I dan Ni Kadek Suni Astuti bersaudara kandung dimana kedua orang tuanya sudah bercerai kemudian ayah dari mereka yang bernama I Komang Merta sudah meninggal dunia dan selanjutnya ibunya bernama Ni Ketut Suriasih sudah menikah lagi sehingga mereka tinggal bersama kakeknya yang bernama I Nengah Koto (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yakni para pemohon bermaksud memperbaiki penulisan yang ada di dalam Kartu Keluarga No. 7504032601080054 dimana pada kartu keluarga tersebut pada kolom status hubungan dalam keluarga tertulis no 2 dan 3 tertulis Anak (12) dan seharusnya tertulis cucu begitu pula pada kolom Nama orang tua pada nomor 2 dan 3 Ayah (16) tertulis I Nengah Koto dan Ibu (17) tertulis Ni Nyoman Sari dan seharusnya tertulis Ayah yakni I Komang Merta dan Ibu yakni Ni Ketut Suriasih dan selanjutnya atas kesalahan penulisan tersebut meminta pula untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Suni Astuti (P-5) dan Ni Wayan Fitriani (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dari Para Pemohon dimana Para Pemohon memiliki kehendak untuk mengubah penulisan yang ada di dalam Kartu Keluarga No. 7504032601080054 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa pembatalan akta yang dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Hakim bahwa keinginan pemohon untuk mengubah penulisan dalam status hubungan dalam keluarga tertulis no 2 dan 3 tertulis Anak (12) dan seharusnya tertulis cucu begitu pula pada kolom Nama orang tua pada nomor 2 dan 3 Ayah (16) tertulis I Nengah Koto dan Ibu (17) tertulis Ni Nyoman Sari dan seharusnya tertulis Ayah yakni I Komang Merta dan Ibu yakni Ni Ketut Suriasih pada bukti surat P-4 tersebut adalah untuk mengubah keterangan berdasarkan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5 dan P-6 memiliki keterkaitan yang erat dengan bukti P-4 dan ternyata bukti P-5 dan P-6 adalah bukti yang terbit selanjutnya dari bukti-bukti P-1 dan P-2 dan ternyata berdasarkan fakta-fakta yang ada dimana fakta sebenarnya adalah fakta-fakta pada bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapatlah disimpulkan maksud permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yakni Pembatalan Akta Catatan Sipil yang terdapat pada bukti P-4, P-5 dan P-6 tersebut karena keterangan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga beralasan petitum angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) Undang-

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain itu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kartu Keluarga para pemohon yang baru dengan mencantumkan kata yang sebenarnya adalah Cucu pada kolom status hubungan dalam keluarga antara I Nengah Koto dengan Ni Wayan Fitriani dan Ni Kadek Suni Astuti begitu pula dengan Kolom Nama orang tua yang sebenarnya adalah Ayah bernama I Komang Merta dan Ibu bernama Ni Ketut Suriasih yang berhubungan dengan Ni Wayan Fitriani dan Ni Kadek Suni Astuti sehingga beralasan petitum angka 3 untuk dikabulkan dan berdasarkan hal tersebut sehingga layak pula untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304/1933/CSL/PHWT/XI/2013 atas nama Ni Kadek Suni Astuti dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303/1933/CSL/PHWT/XI/2013 atas nama Ni Wayan Fitriani adalah akta catatan sipil yang memiliki kekeliruan atas fakta yang ada dan ternyata fakta sebenarnya telah tercantum pada bukti P-1 dan P-2 sehingga menurut hemat hakim bahwa tidaklah perlu untuk menerbitkan yang baru atas akta-akta tersebut untuk bukti P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304/1933/CSL/PHWT/XI/2013 atas nama Ni Kadek Suni Astuti dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303/1933/CSL/PHWT/XI/2013 atas nama Ni Wayan Fitriani dan Kartu Keluarga No. 7504032501080054 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Koto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register Akta-akta tersebut dan mencabut Kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta pencatatan sipil berupa Kartu Keluarga yang baru dengan mencantumkan kata yang sebenarnya adalah Cucu pada kolom status hubungan dalam keluarga antara I Nengah Koto dengan Ni Wayan Fitriani dan Ni Kadek Suni Astuti begitu pula dengan Kolom Nama orang tua yang sebenarnya adalah Ayah bernama I Komang Merta dan Ibu bernama Ni Ketut Suriasih yang berhubungan dengan Ni Wayan Fitriani dan Ni Kadek Suni Astuti;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2019** oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YUNUS ACHMAD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUNUS ACHMAD, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya ATK | : Rp. 95.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,-+ |
| J u m l a h | : Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)